

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUI Sekunder :

Nama : **CV Selaras Kayu Unggul**
No dan Tanggal Izin : Izin Usaha Industri No. 530/001/DPM-PTSP/IX/2017, tanggal 6 September 2017
Kapasitas Izin : 6.000 m³/tahun
Lokasi Izin : Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 bahwa IUI Sekunder CV Selaras Kayu Unggul ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI > 6.000 M³/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 22 Oktober 2018
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI CV SELARAS KAYU UNGGUL

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No. 1, Taman Yasmin Sektor II, Kota Bogor – Jawa Barat
Telp. (0251) 8576940
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : 1. Danu Prasetyawan, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. Heru Agus Sulistiawan (auditor/magang lead auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUI Sekunder CV Selaras Kayu Unggul
- b. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri No. 530/001/DPM-PTSP/IX/2017, tanggal 6 September 2017
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI) Sekunder
- d. Jenis Produk : Pengolahan Kayu
- e. Kapasitas Produksi : 6.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl.Cempaka Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- h. Pengurus Perusahaan : - Nana Supriatna (Direktur)
- Eko Yulianto (Pesero Comanditer)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan	3 Oktober 2018,	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pembukaan	Industri CV Selaras Kayu Unggul (CV SKU), Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua	perwakilan karyawan CV SKU. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	3 s.d. 4 Oktober 2018, Lokasi Industri CV SKU	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	4 Oktober 2018,	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, dan Wakil Manajemen. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Oktober 2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUI CV Selaras Kayu Unggul adalah "MEMENUHI".

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia izin yang sah, ditunjukkan Akte Perubahan terakhir No.15 tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 12 Pebruari 2018.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan IUI Sekuner CV SKU Nomor: 0123/26.23/PM/V/2018 berlaku tanggal 3 Mei sampai tanggal 2 Mei 2023, kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP yaitu memproduksi dan memperdagangkan kayu gergajian.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	NA	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehubungan dengan peraturan tersebut Izin HO dianggap memenuhi.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP dengan nomor : 26.23.3.16.0089 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jayapura, pada tanggal 3 Mei 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 3 Mei 2023, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh CV SKU.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP 03.338.681.4-952.000 adalah milik CV Selaras Kayu Unggul telah sesuai dengan dokumen: akte pendirian, akte perubahan terakhir, SIUP, TDP dan UKL-UPL yaitu atas nama CV.Selaras Kayu Unggul. Surat keterangan Tedaftar S1254KT/WPJ.18/KP.0403/2018 ditandatangani oleh

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			an Kepala Kantor KPP Pratama Jayapura, Ka Seksi Pelayanan Kasman NIP 1975020511996021003. Tanggal 21 September 2018.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia dokumen UKL-UPL CV SKU yang telah mendapatkan rekomendasi No. 660.1/33/BLH/2013 ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom Desember 2013. Terdapat bukti penyerahan laporan semester 1 tahun 2018, Surat pengantar No.58/SKU/IX/2018
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Izin Usaha Industri No.530/001/DPM-PTSP/IX/2017 ditandatangani oleh Kepala Dinas DPM-PTSP Kabupaten Keerom tanggal 6 September 2017.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	NA	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) hanya untuk IUIPHHK, sementara izin usaha industri CV SKU adalah IUI sekunder. Oleh sebab itu verifikasi terhadap dokumen RPBBI tidak diterapkan.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	NA	CV SKU tidak berstatus sebagai importir/ tidak memiliki dokumen pengakuan/ pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV SKU tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor, sehingga dokumen Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diterapkan.
K.1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku Untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 M ³ /tahun).		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte notaris	NA	izin usaha CV SKU: bukan usaha kelompok,

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		;tetapi izin usaha industri lanjutan yang kapasitasnya 6.000 m ³ .
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	izin usaha CV SKU: bukan usaha kelompok, ;tetapi izin usaha industri lanjutan yang kapasitasnya 6.000 m ³ karena itu verifikasi dokumen internal audit anggota dtidak diterapkan.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	NA	bahan baku dan barang jadi yang diterima berasal dari industri primer CV SKU yang telah memiliki SLK 100/ASERT/LVLK-01I-IDN dari PT.Ayamaru Sertifikasi terbit tanggal 24 Mei 2017 Dengan demikian dalam proses S-LK industri sekunder CV SKU, dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian tidak diterapkan.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	bahan baku dan barang jadi yang diterima hanya berasal dari industri primer CV SKU yang telah memiliki SLK 100/ASERT/LVLK-01I-IDN dari PT.Ayamaru Sertifikasi terbit tanggal 24 Mei 2017 Dengan demikian dalam proses S-LK industri sekunder CV SKU, dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) tidak diterapkan.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	bahan baku dan barang jadi yang diterima hanya berasal dari industri primer CV SKU yang telah memiliki SLK 100/ASERT/LVLK-01I-IDN dari PT.Ayamaru Sertifikasi terbit tanggal 24 Mei 2017, karena itu verifikasi dokumen Bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		yang sah tidak diterapkan.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Selama periode Mei s.d. September 2018 belum menerima bahan baku. 1. Kartu GANIS PHPL masih berlaku s.d. 4 Maret 2021 dan sesuai SK lokasi penempatan. 2. Perusahaan tidak menerima kayu lelang.
e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayubukan kayu lelangserta DKP.	NA	CV SKU tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	CV SKU tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri/tidak terdapat penerimaan kayu limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari pemasok.	M	Seluruh bahan baku kayu bulat CV SKU selama periode 6 September 2017 sd 3 Oktober 2018 berasal dari pemasok yang sudah ber S-LK.
h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1. (h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi.
i. Dokumen pendukung RPBBi.	NA	Bahan baku Industri Sekunder CV SKU berupa kayu gergajian yang berasal dari industri primer CV SKU yang sudah S-LK, dengan demikian Industri sekunder tidak mengolah kayu bulat, karena itu verifikasi

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Dokumen pendukung RPBBi tidak diterapkan.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV SKU tidak menggunakan bahan baku impor, karena itu dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diterapkan.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV SKU tidak menggunakan bahan baku impor, karena itu verifikasi dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diterapkan.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV SKU tidak menggunakan bahan baku impor, karena itu verifikasi dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diterapkan.
	d. <i>Invoice</i>	NA	CV SKU tidak menggunakan bahan baku impor, karena itu verifikasi dokumen <i>Invoice</i> tidak diterapkan.
	e. Deklarasi	NA	CV SKU tidak menggunakan bahan baku impor, karena itu verifikasi dokumen Deklarasi tidak diterapkan.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV SKU tidak menggunakan bahan baku impor, karena itu Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) verifikasi dokumen tidak diterapkan.
	g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	CV SKU tidak menggunakan bahan baku impor, karena itu verifikasi dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	CV SKU tidak menggunakan bahan baku impor, karena itu verifikasi dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan proses produksi untuk industri lanjutannya sehingga ketertelusuran bahan baku tidak dapat dilakukan, karena itu verifikasi dokumen <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi tidak dapat diterapkan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Laporan produksi hasil olahan.	NA	Selama periode 6 September 2017 sampai dengan 3 Oktober 2018 industri sekunder CV SKU belum melakukan proses produksi, sehingga laporan produksi untuk periode audit nihil. Dengan demikian dokumen Laporan produksi hasil olahan tidak diterapkan.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	NA	Perusahaan belum menghasilkan produk jadi. Sehingga verifikasi produksi industri apakah tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan tidak dapat diterapkan.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Berdasarkan verifikasi lapangan IUI Sekunder CV SKU belum melaksanakan kegiatan produksi, sejak diterbitkan sejak IUI Sekunder CV SKU tanggal 6 September 2017, sehingga verifikasi pada hasil produksi yang berasal dari kayu lelang apakah telah dipisahkan, tidak dapat diterapkan
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melaksanakan kegiatan produksi, sejak diterbitkan izin industri Sekunder tanggal 6 September 2017. Karena hal itu verifikasi pada catatan /laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung tidak dapat diterapkan.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	NA	CV SKU melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain karena itu verifikasi Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu) tidak dapat diterapkan.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	CV SKU melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain karena itu verifikasi Dokumen tidak dapat diterapkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	CV SKU melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain karena itu verifikasi Dokumen Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak dapat diterapkan.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	CV SKU melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain karena itu verifikasi ada atau tidaknya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak dapat diterapkan.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	CV SKU melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain karena itu verifikasi ada atau tidaknya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak dapat diterapkan.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan penjualan produknya untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri karena belum melakukan kegiatan produksi. Oleh sebab itu verifier ini tidak bisa diterapkan.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan penjualan produknya untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri karena belum melakukan kegiatan produksi. Oleh sebab itu verifier ini tidak bisa diterapkan.
	b. Pemberitahuan Ekspor	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Barang (PEB)		penjualan produknya untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri karena belum melakukan kegiatan produksi. Oleh sebab itu pemeriksaan Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya tidak bisa diterapkan
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan penjualan produknya untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri karena belum melakukan kegiatan produksi. Oleh sebab itu pemeriksaan Dokument <i>Packing List</i> (P/L) sesuai dengan dokumen PEB tidak bisa diterapkan.
	d. <i>Invoice</i>	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan penjualan produknya untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri karena belum melakukan kegiatan produksi. Oleh sebab itu pemeriksaan Dokument <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB tidak bisa diterapkan.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan penjualan produknya untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri karena belum melakukan kegiatan produksi. Oleh sebab itu pemeriksaan Dokument <i>Bill of Lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen PEB tidak bisa diterapkan.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan penjualan produknya untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri karena belum melakukan kegiatan produksi. Oleh sebab itu pemeriksaan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak bisa diterapkan.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan penjualan produknya untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri karena belum melakukan kegiatan produksi. Oleh sebab itu pemeriksaan dokumen hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak bisa

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			diterapkan.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan penjualan produknya untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri karena belum melakukan kegiatan produksi. Oleh sebab itu pemeriksaan dokumen bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak bisa diterapkan.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan penjualan produknya untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri karena belum melakukan kegiatan produksi. Oleh sebab itu pemeriksaan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak bisa diterapkan.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	IUI Sekunder CV SKU belum melakukan penjualan produknya untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri karena belum melakukan kegiatan produksi. Oleh sebab itu verifikasi pada tanda V-Legal yang dibubuhkan apakah sudah sesuai ketentuan tidak bisa diterapkan.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur/pedoman dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	CV SKU memiliki Pedoman K3 yang dibuat tanggal 6 Februari 2017, dan tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Yopi Manopo.
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, dan terdapat pernyataan bahwa manajemen CV SKU akan memperbaiki jalur evakuasi dan menjaga

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			kebersihan lingkungan pabrik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja, ditandatangani oleh Nana Supriyatna tanggal 4 Oktober 2018.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	CV. SKU membuat kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, Nomor :01/SKU/IV/2017 tanggal 25 April 2017, yang ditandatangani oleh Taupiq Ghazali (Direktur) tertempel di papan pengumuman CV SKU.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Dokumen Peraturan Perusahaan CV SKU yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom tanggal 27 April 2017 dan berlaku sampai tanggal 27 April 2019.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Karyawan CV SKU terdiri dari 16 orang, berdasarkan verifikasi dokumen tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan